



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
396/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah pada tanggal 24 November 2004 bertempat di Lingkungan
Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 632/XII/2/2004
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, yang tertanggal 09 Desember 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di Lingkungan Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Selama 2 tahun kemudian

Hal. 1 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tinggal ke Lingkungan Batu Belek Barat, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang keturunan bernama:

- a. ANAK KE-1, umur 15 tahun (ikut Penggugat);
 - b. ANAK KE-2, perempuan, umur 13 tahun (ikut Penggugat);
 - c. ANAK KE-3, perempuan, umur 9 bulan (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan September 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 31 Desember 2021, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat

Hal. 2 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madliyah) selama 13 bulan sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa ke tiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).- oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ke tiga anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (madliyah) Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK KE-1, umur 15 tahun;
 - 5.2 ANAK KE-2, perempuan, umur 13 tahun;
 - 5.3 ANAK KE-3, perempuan, umur 9 bulan;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak Tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada duktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

Hal. 4 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 08 April 2022 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203074203830003, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22-10-2012, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 632/XII/2/2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 09-12-2004, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rismala Santi Pramiswari, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Oktober 2017, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 12 Januari 2018, diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-3, Nomor:

Hal. 5 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5203-LU-16062021-0026, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 2021, diberi kode P.5

6. Fotokopi Daftar Gaji Staf dan Kepala KUA se Kecamatan
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 Maret 2022, diberi kode P.6

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di Lingkungan Batu Belek Rakam, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun, namun sejak Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tahu dan sering melihat pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;
- Saksi tahu sejak Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah berkumpul layaknya suami istri, dan Penggugat telah
diserahkan Kembali keorang tuanya;
- Saksi tahu sejak saat itu tidak ada upaya rukun dan tidak pernah
ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itu
Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat ;
- Saksi tahu keluarga telah berupaya menasihati Penggugat
dengan Tergugat untuk rukun akan tetapi tidak berhasil

Hal. 6 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Belek, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tahu dan sering melihat pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu sejak Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul layaknya suami istri, dan Penggugat telah diserahkan Kembali keorang tuanya;
- Saksi tahu sejak saat itu tidak ada upaya rukun dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat ;
- Saksi tahu keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak pisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak September 2019 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab

Hal. 8 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah Penggugat, sehingga sejak bulan Desember 2021 yang lalu telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 hingga P.6) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.6, masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 9 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi kurang lebih sejak Desember 2021, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2021, Penggugat diserahkan oleh tergugat kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang lalu;

Hal. 10 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih sejak Desember 2021 yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat ingin bercerai dari Tergugat dan tidak ingin kembali rukun bersama Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan terlebih lagi telah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih sejak 3 bulan yang lalu, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 11 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat menuntut:

1. Mut'ah;
2. Nafkah Iddah;
3. Nafkah Madliyah (lampau)
4. Hak asuh anak

Hal. 12 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan pasca perceraian Penggugat sebagai berikut;

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut atas Tergugat nafkah mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang Mut'ah, Majelis Hakim mengemukakan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*), sementara itu Penggugat tidak terukti telah berlaku *nusyuz* (durhaka), Majelis Hakim memandang bahwa gugatan *mut'ah* dari Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang abstraksi hukumnya menjelaskan "Dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami dihukum memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah serta *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Hal. 13 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, angka 2 bahwa Hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dapat dikategorikan orang mampu yang mempunyai penghasilan cukup (*vide P.6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat azas kepatutan dan kepatutan dan dengan tidak memberatkan Tergugat, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal mana terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Nominal nafkah masa iddah yang dituntut oleh Penggugat harus memperhatikan kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sekarang hal mana pekerjaan Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (*vide alat bukti P.6*),

Hal. 14 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al Quran surat at-Talak, ayat: 6 – 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ
لِئَصْصِيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: (6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [6-7]).

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 2 bahwa Hakim dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah iddah

Hal. 15 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dapat dikategorikan orang mampu yang mempunyai penghasilan cukup (*vide P.6*);

Menimbang, bahwa terhadap besaran nominal tuntutan Penggugat atas nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nominal tersebut sudah memenuhi unsur kelayakan dan kepatutan sesuai dengan penghasilan Tergugat, dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, nafkah selama masa iddah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat sejumlah Rp.8.400.000,000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) selama 14 bulan terhitung perbulan kebutuhan nafkah untuk Penggugat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hal mana terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

Hal. 16 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau yang dituntut Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut sudah layak dan patut dibebankan kepada Tergugat (*vide* P,6) sesuai dengan kemampuan dan dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah adalah sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ditetapkannya hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat, maka untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum menyerahkan nafkah Madliyah tersebut;

Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) hal mana terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.3 hingga P.5;

Hal. 17 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK KE-1, umur 15 tahun;
 2. ANAK KE-2, perempuan, umur 13 tahun;
 3. ANAK KE-3, perempuan, umur 9 bulan;
- Bahwa Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki penghasilan tetap (Vide P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolak ukur dalam penetapan hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya continuitas perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apa lagi anak tersebut belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Muhammad Saw. dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah Muhammad Saw. mengadukan masalahnya. Wanita tersebut berkata:

يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني

Artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Hal. 18 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah Muhammad Saw. pun bersabda:

تَنْكِحِي لَمْ مَا يَهْ أَحَقُّ أَنْتِ

Artinya: “engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di mana ketiga anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat; hal mana diantara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat terdapat dua orang anak yang sudah berusia di atas 12 tahun, yakni yang bernama ANAK KE-1, umur 15 tahun dan ANAK KE-2, perempuan, umur 13 tahun. Terhadap fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kedua orang anak sudah di atas 12 tahun, maka oleh karena dipandang masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengasuhan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih kondisi psikis anak-anak setelah terjadi perceraian antara orangtua (Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak ini pun patut ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikembalikan kepada dasarnya semula sesuai dengan norma-norma hukum Islam serta ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, yakni dikembalikan kepada yang paling berhak atau yang lebih utama dalam pengasuhannya (pasca perceraian) yaitu ibu kandung mereka sendiri yang mengandung kedua anak tersebut, menjaga dengan letih dan payah dalam kandungannya, serta yang melahirkannya dengan penuh perjuangan dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan dalam pertimbangan putusan ini bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, bukan berarti memutuskan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya

Hal. 19 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat DR Wahbah Az Zuhaily dalam bukunya *Al Fiqhul Islami wa Adilatuhi* jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

**حق الرؤية والزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر
شرعا بالتفاق الفقهاء لصله الرحم ولكنهم ذكروا آراء
مختلفة نسبيا بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد
والوالد الذي يكون ولده في حضانه غيره**

Artinya: “*Ulama ahli fiqih sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orangtua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orangtua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orangtua*”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa ketiga orang anak yang bernama ANAK KE-1, umur 15 tahun, ANAK KE-2, perempuan, umur 13 tahun dan ANAK KE-3, perempuan, umur 9 bulan, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat sebagai ayah dari kedua orang anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang dan memberikan pendidikan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk

Hal. 20 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak hal mana terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kemampuan dari penghasilan Tergugat dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayi, membutuhkan kebutuhan yang cukup banyak dan bervariasi, kebutuhan mana adalah terkait dengan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana biaya pendidikan dan kesehatan bersifat *relative* dan tidak *flate*, sehingga untuk biaya hidup atau nafkah anak yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah nafkah anak untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Hal. 21 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat berupa fotokopi daftar gaji Tergugat (P.6) membuktikan bahwa Tergugat memiliki Penghasilan tetap setiap bulan diluar tunjangan tempat Tergugat bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat besaran nominal yang dituntut oleh Penggugat telah patut dan layak dibebankan kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* masih belum dewasa, seorang anak belum *mumayyiz* dan dua orang anak sudah *mumayyiz*, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dibebankan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, biaya nafkah anak tersebut diatas ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dikarenakan inflasi nilai rupiah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas putusan yang telah diputuskan, maka teknis penyerahan/pembayaran uang nafkah ketiga anak tersebut harus ditentukan dengan harus dibayar secara langsung kepada kedua anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak-anak tersebut, atau melalui perantara Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang nafkah anak (biaya *hadhanah*) di muka, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.500.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Yang harus dibayar oleh Penggugat secara langsung

Hal. 22 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak-anak tersebut, atau melalui perantaraan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut. Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah R. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 4.3 Nafkah Terutang (Madliyah) Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi Diktum angka 4 (empat) diatas di Kepaniteraan ;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - 6.1 ANAK KE-1, perempuan, umur 15 tahun ;
 - 6.2 ANAK KE-1, perempuan, umur 13 tahun ;
 - 6.3 ANAK KE-3, perempuan, umur 9 bulan;

Hal. 23 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut ;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada Petitum angka (enam) di atas sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Yang harus dibayar oleh Tergugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantara Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut. Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen);

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 Hijriah, oleh kami **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ABUBAKAR, S.H.** dan **DWI ANUGERAH, S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. Haeriah** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Hal. 24 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 25 dari 25 Put. No. 396/Pdt.G/2022/PA.Sel